



**Nomor: 5/Pid.C/Daf.Pid/2017/PN MII**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : **OgieRonaldo Untin**

Tempat lahir Umur / : **Ujung Pandang : 30 Tahun /**

tanggal lahir Jenis : **28 Oktober 1989 : Laki-laki**

kelamin : **Indonesia**

Kebangsaan/kewarganegaraan : **JL poos Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda,**

Tempat tinggal : **Kabupaten Luwu Timur**

Agama : **Kristen**

Pekerjaan : **Wiraswasta**

**Susunan Persidangan :**

**- ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H. - HAKIM;**

**USMAN, SH.----- Panitera Pengganti;**

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik pembantu, serta uraian dakwaan yang diajukan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Luwu Timur No: B/1555/XII/2019/Reskrim tertanggal 3 Deseember 2019 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pdiatur dalam **Pasal 6 ayat (1) Jo.pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun no 03 tahun 2017 tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban terhadap produksi preedarn dan penjualan Minuman Beralkohol.**

- a. Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi:

1. MUNANDAR;
2. AHASWEROS;

Bahwa saksi-saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya seperti berikut:

**1. Saksi MUNANDAR.**

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai saksi, sehubungan dengan perkara Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Bir bintang 620 ml, sebanyak 7 botol;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, sekitar jam 22.30 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa Ogie Ronaldo di Kape dan Warung yang telah di segel , Desa *menem}ukam Kedai Coffei vioma sedang buka dan memutar musik kemudiam saya dan teman-teman bersama dengan PPNS turun mengecek dan menemukan minuman beralkohol;;*

Hal. 1 dari 8 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 5/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN MH



- P.** Bahwa saksi menemukan minuman beralkohol jenis Bi Bintang 620 ml, di dalam rumah terdakwa tanpa ada surat ijin dari pihak pemerintah;
- J.**
- Bahwa saksi menerangkan minuman beralkohol tersebut yang terdapat di dalam rumah terdakwa untuk dijual;
  - Bahwa saksi menemukan dirumah terdakwa sebanyak 7 (tujuh ) botol minuman jenis Bi Bintang 620 MI;
  - Bahwa Saksi mempertanyakan kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman-minuman beralkohol tersebut;
  - Bahwa, benar saksi memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi (penyidik) *sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik pada Pegawai Negei Sipil Luwu Timur dengan mengingat sumpah jabatan.*

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi AHASWEROS.

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai saksi, sehubungan dengan perkara Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Bir bintang 620 ml, sebanyak 7 botol;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, sekitar jam 22.30 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa Ogie Rionaldo di Kape dan Warung yang telah di segel , Desa menemukam Kedai Coffei vioma sedang buka dan memutar musik kemudiam saya dan teman-teman bersama dengan PPNS turun mengecek dan menemukan minuman beralkohol;;
- Bahwa saksi menemukan minuman beralkohol jenis Bi Bintang 620 ml, di dalam rumah terdakwa tanpa ada surat ijin dari pihak pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan minuman beralkohol tersebut yang terdapat di dalam rumah terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saksi menemukan dirumah terdakwa sebanyak 7 (tujuh ) botol minuman jenis Bi Bintang 620 MI;
- Bahwa Saksi mempertanyakan kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman-minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa, benar saksi memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi (penyidik) *sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik pada Pegawai Negei Sipil Luwu Timur dengan mengingat sumpah jabatan.*

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan, sehubungan dengan perkara Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Bi Bintang 620 ml;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, sekitar jam 22.30 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa Ogie Rionaldo di Kape dan Warung yang telah di segel , Desa menemukam Kedai Coffei vioma sedang buka dan memutar musik kemudiam saya dan teman-teman bersama dengan PPNS turun mengecek dan menemukan minuman beralkohol

Hal. 2 dari 8 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 5/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa menerangkan minuman beralkohol tersebut yang terdapat di dalam rumah terdakwa sebanyak 7(tujuh ) untuk dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh Jima ribu *rupiah*);

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk menjual minuman-minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka PPNSi (penyidik) sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik.

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa telah selesai, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

#### OGEI RIONALDO

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwa: **Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa atau untuk menentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan maka segala unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi. Untuk selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan **Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol,** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memasukkan, menyalurkan, dan/atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** adalah sama dengan terminologi kata **“barang siapa”**. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya dan dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **RIDWAN alias RI D O** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta *memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga* tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak

Hal. 3 dari 8 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 5/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN Mil



termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

esia

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu *rangkaian t'mgkah laku perbuatan* sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad.2. Unsur Memasukkan, menyalurkan, dan/atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati;**

Bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu:

**Minuman beralkohol:**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, adalah:

*"Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsetrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol tetapi bukan obat. "*

Bahwa yang dimaksud dengan kata "daerah" dan "Bupati" dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, *terdapat pada:*

Pasal 1 angka 1, yakni:

*"Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. "*

Pasal 1 angka 3, yakni:

*"Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur. "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pedoman bagi Hakim serta jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, sekitar jam 18.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. A. Hallu, Desa Sorowako Baru, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa didapati oleh anggota POLRES Luwu Timur yang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat), di dalam rumah terdakwa didapati oleh Petugas Kepolisian menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus sebanyak 76 (tujuh puluh enam) untuk dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di dalam daerah Kabupaten Luwu Timur dan *penjualan* tersebut, dilakukan tanpa

Hal. 4 dari 8 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 5/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN Mil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya izin usaha perdagangan minuman beralkohol dari pihak yang berwenang sesuai yang diatur di dalam Pasal 1 angka 14, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud adalah izin tertulis untuk mengedarkan minuman beralkohol di daerah Kabupaten Luwu Timur dan izin tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur atau Bupati Kabupaten Luwu Timur selaku Kepala Daerah, oleh karenanya setiap perbuatan yang mengedarkan baik berupa memasukkan, menyalurkan, dan/atau menjual minuman beralkohol di dalam daerah Kabupaten Luwu Timur harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Bupati Kabupaten Luwu Timur, sedangkan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukan tanpa adanya izin tertulis dari Bupati Kabupaten Luwu Timur, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tersebut dan Terdakwa tidak berhak untuk menjual minuman-minuman beralkohol di daerah Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di dalam persidangan, yakni berupa 76 (tujuh puluh enam) kantong plastik minuman beralkohol jenis Cap Tikus maka telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam **Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 24, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3/2017 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban terhadap, Produksi, Peredaran penjualan Minuman Beralkohol**. Dengan demikian unsur “Tanpa hak menjual minuman beralkohol dalam daerah Kabupaten Luwu Timur” dalam perkara ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol. Dan karenanya Hakim sampai pada kesimpulan dan keyakinan, bahwa dakwaan telah terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Setiap Orang” di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh ) Botol minuman beralkohol jenis Bi Bintang 620 ml.

Yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, dengan surat izin penyitaan atau persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Malili Nomor : 148/Pen.Pid/2019/PN Mil tanggal 4 Nopember 2019, menurut Hakim Terdakwa terbukti *melanggar Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 36 Ayat (1) jo paal 24 jo pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor. 03 Tahun 2017 tentang Pengendalian pengawasan Dan penertiban terhadap Produksi , Peredaran dan penjaualan Minuman Beralkohol*, maka barang bukti tersebut haruslah *dirampas* untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 5 dari 8 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 5/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN MH



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah daerah dalam pengendalian dan larangan minuman beralkohol;

p

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa belaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap diri terdakwa, dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan *meringankan sebagaimana tersebut di atas Maka Hakim berkeyakinan* bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana (Vide Pasal 14 a KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah *sebagaimana yang ditentukan dalam amar* putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu, maka berdasarkan atas Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) Jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor. 02 Tahun 2007 tentang Pengendalian Dan Larangan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **OGIE Rionaldo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual minuman beralkohol dalam daerah Kabupaten Luwu Timur”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 8 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 5/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN Mil





Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal 5 **Desember** 2019 oleh kami **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana **esia** diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **USMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **LISMAN, S.Kom** sebagai Penyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Luwu Timur serta dihadapan Terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**USMAN, S.H.**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 5/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN Mil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)